

# KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

Wedi Pratanto Rahayu\*

FAI UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG

wedip.dr@gmail.com

**Abstract:** This article discusses the concept of ownership in Islam. In the concept of Islamic ownership, the management of large and vast natural resources has become more organized. Islam teaches the concept of limitations in property ownership, but does not eliminate the right of individual ownership of an object. The concept of Islam in public and state ownership provides comfort and prosperity to all levels of society because with good state management of natural resources can be distributed to each individual in a guaranteed and appropriate manner. The implimentation of the ownership concept in Islam will be able to achieve justice, a principle in Islam not only justice for individuals but also overall for all people.

*Keywords: Concept, Ownership, Justice*

---

**Abstrak:** Artikel ini membahas konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam konsep kepemilikan Islam, pengelolaan sumber daya alam yang besar dan luas ini menjadi lebih tertata. Islam mengajarkan konsep keterbatasan dalam kepemilikan harta benda, tetapi tidak menghilangkan hak kepemilikan individu atas suatu benda. Konsep Islam dalam kepemilikan umum dan negara memberikan kenyamanan dan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat karena dengan pengelolaan negara yang baik atas harta kekayaan alam dapat disalurkan kepada setiap individu-individu secara terjamin dan tepat. Penerapan konsep kepemilikan dalam Islam ini akan dapat tercapai suatu keadilan yang menjadi prinsip dalam Islam tidak saja keadilan untuk individu tetapi juga secara menyeluruh untuk semua rakyat.

*Kata kunci: Konsep, Kepemilikan, Keadilan*

---

\*Dosen Hukum Ekonomi Syariah FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

## **PENDAHULUAN**

Allah SWT telah menciptakan segala yang ada di alam ini untuk manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 29: “Dialah Allah SWT yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu”<sup>1</sup>.

Allah SWT telah menciptakan berbagai kekayaan sumberdaya alam yang sangat luas bahkan tidak terbatas. Ketidakesesuaian dalam pengelolaannya justru dapat menimbulkan perpecahan bahkan kesengsaraan bagi umat manusia. Dalam konsepsi Islam, sumber daya alam yang termasuk milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang tidak boleh dikelola oleh individu, tetapi harus dikelola oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat.

Disamping itu, menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus bersusah payah seperti garam, dan batubara ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, dan timah baik berbentuk padat semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak, termasuk milik umum. Artinya semuanya barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau minyak bumi pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan barang tambang tersebut harus diberikan kepada negara untuk dikelola.

Demikian juga benda-benda yang sifat pembentukannya tidak bisa hanya dimiliki oleh pribadi, juga termasuk milik umum. Air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, tetapi bila suatu komunitas membutuhkannya, individu tidak boleh memilikinya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak

---

<sup>1</sup> Al-Quran, 3 (al-Baqarah: 29).

mungkin dimiliki oleh individu. Karena itu, sebenarnya pembagian ini meskipun dalilnya bisa diberlakukan *illat shar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum (esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum, seperti jalan, sungai, laut, dam, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya). Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya.

### **TINJAUAN UMUM KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**

Pandangan Islam dalam konteks kegiatan ekonomi mencakup pembahasan bagaimana cara memiliki kekayaan atau kegunaan (*utility*<sup>2</sup>) dan bagaimana cara memanfaatkan kekayaan atau kegunaan (*utility*) itu. Pembahasan pertama muncul karena dengan dimilikinya kekayaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan manusia akan berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut dengan (tenaga<sup>3</sup>) yang dimilikinya. Kepemilikan kekayaan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai proses seperti hibah, sewa, jual beli.

Islam juga membahas secara jelas bagaimana cara memanfaatkan kekayaan apabila sudah dimiliki oleh seseorang, sehingga Islam melarang pemanfaatan kekayaan tersebut seperti untuk berfoya foya, meminum khamer.<sup>4</sup>

Dengan memahami hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi, nampak bahwa Islam telah

---

<sup>2</sup> Kegunaan (*utility*) adalah kemampuan suatu barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. *Utility* terdiri dari dua hal: pertama, adalah batas kesenangan yang bisa dirasakan oleh manusia ketika memperoleh barang tertentu. Kedua, keistimewaan-keistimewaan yang tersimpan pada zat barang itu sendiri, termasuk kemampuan untuk memuaskan kebutuhan manusia, dan bukan kebutuhan orang tertentu saja.

<sup>3</sup> Tenaga manusia meliputi tenaga pikiran dan tenaga fisik yang dicurahkan untuk memperoleh suatu kekayaan atau manfaat suatu harta

<sup>4</sup> Taqyudin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal 50.

menjelaskan bagaimana cara manusia memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya. Pandangan Islam tersebut dikarenakan Islam menjadikan kemaslahatan<sup>5</sup> masyarakat dan umat menjadi maqasid syariah dalam konteks persoalan ekonomi. Al-shatibi dan Abu Zahroh menyatakan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam konsep Islam<sup>6</sup>. Sehingga dalam konsep Islam, hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga dasar kaidah, yaitu pembahasan kepemilikan kekayaan, pengelolaan kekayaan dan distribusi kekayaan di tengah tengah manusia<sup>7</sup>.

Hak milik seseorang atas suatu benda adalah satu hal yang mutlak adanya, bahkan dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan yang esensial dalam hidup manusia. Manusia akan mempertahankan sesuatu yang dimilikinya dengan sekuat tenaga, agar tidak sampai direbut oleh orang lain. Tetapi dalam konteks manusia, keinginan untuk dan memiliki sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan disertai dengan menggunakan akal budinya. Manusia berusaha untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya bukan saja yang diperlukan sekarang, hari ini tetapi juga untuk esok, lusa dan masa yang akan datang. Manusia akan melakukan berbagai usaha untuk hal tersebut. Kemudian akan mempertahankan kekayaan tersebut dengan sedemikian rupa bahkan manusia akan menumpuk numpuk harta tersebut yang hal itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tapi lebih dari itu menjadi kegemaran manusia. Demikianlah Allah SWT memberikan naluri kepada manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian mengembangkannya dengan akal budinya, sehingga manusia dapat mengetahui secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi, dan

---

<sup>5</sup> Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai usaha untuk meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan, Ibn Taymiyah mendefinisikan maslahat adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Lihat Muqaranah Mazahib fi al-Usul karya Romli SA.

<sup>6</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo, 2006), hal 113-114.

<sup>7</sup> Taqyudin al-Nabhani, ... *Membangun Sistem Ekonomi*, hal 61.

bagaimana cara mendapatkannya serta mengembangkannya hingga semakin berlimpah.

Adanya naluri ingin memiliki segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya dan naluri gemar senang dan gemar menumpuk kekayaan pada manusia itu, dinyatakan dalam al-Quran surat al-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ وَالْفِئْتَةُ وَ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأْبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak<sup>8</sup> dan SAWah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”<sup>9</sup>.

Umat manusia memandang bahwa memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriah manusia dan itu adalah hak alami, hak kodrati atau hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi. Nabi Muhammad SAW juga mewajibkan seseorang untuk melindungi haknya, dan mereka yang harus mati dalam mempertahankan haknya diberi gelar syahid.

Deklarasi tentang hak hak asasi manusia pasal 17 menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain dan tidak boleh dicabut hak miliknya dengan semena-mena.

## **PRINSIP DASAR KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**

Dalam konsep Islam ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan, yaitu

1. Kekayaan merupakan titipan, pemilik yang sebenarnya adalah

---

<sup>8</sup> Yang dimaksud binatang ternak di sini adalah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, sapi, kambing dan biri-biri.

<sup>9</sup> Al-Quran, 3 (al-Imran: 14)

Allah SWT. Al-Quran dalam surat al-Imran ayat 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah SWT-lah pemilik mutlak segala sesuatunya. Allah berfirman yang artinya “Kepunyaan Allah SWT-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu”<sup>10</sup>.

Manusia hanya sebagai khalifah di bumi. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 30 bahwa “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : “Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Allah SWT berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”<sup>11</sup>.

Hal ini tidak berarti bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri. Dalam al-Quran dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 29 ;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dia lah Allah SWT yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu”<sup>12</sup>.

Ayat ini menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh umat manusia. Kekayaan seseorang di dunia dalam perwujudannya dapat berupa kedudukannya yang tinggi sebagai raja dan sebagai orang yang dipercaya. Secara alamiah, hak haknya ditentukan oleh batas batas yang ditetapkan oleh Allah SWT dan hak hak tersebut harus digunakan sesuai

---

<sup>10</sup> Ibid., 3 (al-Imran: 189)

<sup>11</sup> Ibid., 2 (al-Baqarah: 30).

<sup>12</sup> Ibid., 29.

dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adalah suatu kewajiban untuk menerima dengan tulus dan ikhlas, jika Allah SWT berkehendak untuk memindahkan suatu hak kepada orang lain.

Dengan demikian, hak kepemilikan seseorang adalah tidak mutlak, tetapi terbatas dan memiliki persyaratan persyaratan. Al-Quran menggambarkan sejumlah contoh dari orang-orang yang merampas hak orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan menimbun harta bendanya yang justru menyimpang dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahkan mengangkat sesuatu berkedudukan pada kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah SWT. Seperti yang dikisahkan tentang perbuatan umat Nabi Syuaib dalam surat Hud ayat 87 :

قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلَوْنَا تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ  
فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

Artinya: “Mereka berkata : “Hai Syuaib, Apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal<sup>13,14</sup> .

2. Pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang bukan sama sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan, mengingat secara naluri alami akan keinginan manusia dalam hidup, kekayaan adalah salah satu tujuan dalam hidup. Harta dapat menjadi penolong untuk menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi dan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian. Di antara contoh pembatasan tersebut sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-Quran

---

<sup>13</sup> Perkataan ini mereka ucapkan untuk mengejek Nabi Syuaib AS.

<sup>14</sup> Ibid., 11 (Hud: 87).

surat an-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya<sup>15</sup>, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”<sup>16</sup>.

3. Dalam hadith Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah melimpahkan kekayaan kepada hambaNya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban hambanya seperti shalat dan zakat dan kekayaan yang diperoleh secara secukupnya merupakan sesuatu yang baik. Nabi Muhammad SAW melihat harta dan kekayaan adalah sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Dari Abu Said al-Khudri, Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa kekayaan adalah penolong yang baik bagi seseorang yang telah mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar serta memanfaatkannya untuk tujuan yang benar yang sesuai dengan ketetapan dari Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa kondisi kondisi seseorang yang tidak mempunyai harta atau kekayaan dapat menjadikan orang tersebut menjadi kafir.

Umat manusia sebagai suatu kesatuan dari setiap individu-individu manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tersebut dalam bentuk adanya, rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu satu sama lain. Persaudaraan, kebersamaan dan rasa saling membantu sama lain tersebut merupakan fondasi

---

<sup>15</sup> Orang yang belum sempurna akal nya adalah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

<sup>16</sup> Ibid., 4 (al-Nisa: 5)

utama bagi pertalian ekonomi antar manusia. Islam tidak memperbolehkan suatu perolehan dan peningkatan kekayaan seseorang terwujud dengan merampas nilai-nilai kemanusiaan. Karena kegunaan kekayaan tersebut adalah untuk menunjang dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia. Allah SWT menghendaki kekayaan itu dapat dimiliki oleh setiap individu-individu manusia sehingga dapat dijadikan sarana penolong untuk kehidupan duniawi yang lebih baik.

4. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai cobaan atau ujian. Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan tersebut berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasharufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Hal itu menjadi ukuran bagi seseorang untuk dapat lulus dalam cobaan atau ujian atas hak-hak kepemilikan kekayaan tersebut. Aspek adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial yaitu orang-orang yang membutuhkan dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup.

### **JENIS-JENIS KEPEMILIKAN**

Sebelumnya perlu diterangkan di sini bahwa konsep Islam tentang kepemilikan memiliki karakteristik unik yang tidak ada pada sistem ekonomi yang lain. Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan tidak mutlak atau absolut. Pengertian nisbi di sini mengacu pada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakekatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya (*genuine, real*) sebab, dalam konsep Islam, yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah SWT, Dialah pemilik tunggal jagad raya dengan segala isinya yang sebenarnya. Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakekatnya adalah milik Allah SWT yang sementara waktu “diberikan” atau “dititipkan” kepada mereka, sedangkan pemilik riil tetap Allah SWT. Karena itu dalam konsep Islam, harta dan

kekayaan yang dimiliki oleh setiap muslim mengandung konotasi amanah. Dalam konteks ini hubungan khusus yang terjalin antara barang dan pemiliknya tetap melahirkan dimensi kekuasaan, kontrol dan kebebasan untuk memanfaatkan dan mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya namun pemanfaatan dan penggunaan itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh Pemilik yang riil. Kesan ini dapat kita tangkap umpamnya dalam kewajiban mengeluarkan zakat (yang bersifat wajib) dan imbauan untuk berinfak, sedekah dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.

Para fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua yaitu Kepemilikan sempurna (*al-Tamm*) Kempemilikan tidak sempurna (*al-Naqis*).<sup>17</sup> Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya yaitu barang dan nilai gunanya.

Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Kedua-dua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi syara' yang berbeda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam dan lain-lain.

### **CIRI CIRI AL-MILK AL-TAMM DAN AL-MILK AL-NAQIS**

Ada beberapa ciri khusus *al-Milk al-Tamm* dan *al-Milk al-Naqis* yang dikemukakan para ulama fiqh. Yang menjadi ciri khusus kepemilikan yang sempurna (*al-Milk al-Tamm*) adalah<sup>18</sup> :

1. Sejak awal, kepemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
2. Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu sesuatu yang

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Baasyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 48.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama), hal 35-36.

lain yang dimiliki, tidak bergantung pada harta yang lain, tetapi materi dan manfaat harta itu sudah ada sejak kepemilikan harta tersebut.

3. Kepemilikannya tidak dibatasi waktu.
4. Apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakannya miliknya sendiri-sendiri, sebagaimana milik atau bagian mereka masing-masing.

Adapun ciri-ciri khusus kepemilikan yang tidak sempurna (*al-Milk al-Naqis*) adalah<sup>19</sup>:

1. Dibatasi oleh waktu, tempat dan sifatnya.
2. Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumbuh ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah untuk seseorang.
3. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu akan menjadi amanah di tangannya dan dia akan dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
4. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu kepada pemiliknya.

Islam juga membagi menjadi tiga kepemilikan yaitu kepemilikan pribadi (*al-milkiyat al-Fardiyyah/private property*), kepemilikan umum (*al-milkiyatt al-ammah/public property*, dan Kepemilikan negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/state property*).

1. Kepemilikan pribadi (*al-milkiyat al-Fardiyyah/private property*)

Kepemilikan pribadi (*al-milkiyat al-Fardiyyah/private property*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya-baik diambil kegunaannya oleh orang lain

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, ... *Fiqh Muamalah*, hal 36.

seperti disewa ataupun karena dikonsumsi-dari barang tersebut<sup>20</sup>.

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, sebagai bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan pribadi.

Karena kepemilikan merupakan izin syara' untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak. Akan tetapi ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh syara' serta berasal dari sebab yang diperbolehkan syara' untuk memilikinya (seperti kepemilikan atas tanah, rumah, ayam) sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut<sup>21</sup>.

## 2. Kepemilikan Umum (*Al-Milkiyatt Al-Ammah/Public Property*)

Kepemilikan umum (*al-milkiyatt al-ammah/public property*) adalah izin syara' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja<sup>22</sup>. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.

Setidak-tidaknya, benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:

### a. Sumber Alam

---

<sup>20</sup> Yunus al-Misri, *Usul Al-Iqtisadi Al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), hal 41-49.

<sup>21</sup> Taqiy al-Din al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1990), hal 72-73.

<sup>22</sup> Taqiy al-Din al-Nabhani, *...-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, hal 213.

benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan<sup>23</sup>. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sarana umum “manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” HR Ahmad dan Abu Dawud) dan dalam hadits yang lain terdapat tambahan :”...dan harganya haram” (HR Ibn Majah dan Ibn Abbas)<sup>24</sup>.

Air yang dimaksud dalam hadits di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur umum, maupun yang mengalir di sungai atau danau, bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rumahnya. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut<sup>25</sup>. Adapun *al-Kala* adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (*al-Kala'*) maupun rumput kering (*al-Hashish*) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemilikinya<sup>26</sup>. Sedangkan yang dimaksud *al-Nar* adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar<sup>27</sup>.

Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi syara' yang terkait dengan masalah ini

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 213

<sup>24</sup> Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal 48.

<sup>25</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), hal 180-184.

<sup>26</sup> Al-Shawkani, ... *Nayl al-Awtar*, hal 49.

<sup>27</sup> Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terj. Ibn Sholah (Bangil: al-Izzah, 2001), hal 91.

memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikann umum.

b. Fasilitas dan Sarana Umum

Meski sama-sama sebagai kebutuhan umum sebagaimana kepemilikan umum jenis pertama, akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Jika kepemilikan umum jenis pertama, tabiat dan asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, maka jenis kedua ini, secara tabiat dan asal pembentukannya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Sebagaimana hadith Nabi Muhammad SAW bahwa “Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dulu (sampai kepadanya)” (HR al-Tirmidzi, Ibn Majah dan al-Hakim dari Aishah)<sup>28</sup>.

Mina adalah sebuah nama tempat yang terletak di luar kota Mekkah al-Mukarromah sebagai tempat singgah jamaah haji setelah menyelesaikan wukuf di padang Arafah dengan tujuan melaksanakan syiar ibadah haji yang waktunya sudah ditentukan, seperti melempar jumrah, menyembelih hewan hadd, memotong qurban dan bermalam di sana. Makna “*munakh man sabaq*” (tempat mukim orang yang lebih dahulu sampai) dalam lafad hadith tersebut adalah bahwa kota Mina merupakan tempat bagi seluruh kaum Muslimin. Barang siapa yang lebih dahulu sampai di bagian tempat di Kota Mina dan ia menempatnya, maka bagian itu adalah bagiannya dan bukan merupakan milik perorangan sehingga orang lain tidak boleh memilikinya (menempatnya).

Demikian juga yang termasuk di dalamnya adalah jalan umum, manusia berhak berlalu lalang di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan oleh

---

<sup>28</sup> Al-Suyuti, ... *al-Jami al-Saghir*, jil II, hal 183.

penguasa<sup>29</sup>. Hal tersebut juga berlaku untuk masjid<sup>30</sup>. Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi.

c. Barang Tambang Yang Kandungannya Tidak Terbatas

Dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang kandungannya tidak terbatas ini adalah hadith Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Dawud tentang Abyad ibn Hamal yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab. Rasulullah bersabda: *“bahwa Abyad ibn Hamal datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Beliau : “wahai Rasulullah SAW, tahukah apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air yang mengalir”. Lalu ia berkata : kemudian Rasulullah SAW pun menarik kembali tambang itu darinya”* (HR Abu Dawud)<sup>31</sup>.

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah kandungannya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada di dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Abu Ya'la al-Farra, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal 253.

<sup>30</sup> Taqiyy al-Din al-Nabhani, ... *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, hal 182.

<sup>31</sup> Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, hal 53.

<sup>32</sup> Abd al-Rahman al-Maliki, ... *Politik Ekonomi Islam*, hal 80.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang saja. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau kelompok atau komunitas tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib membiarkannya dan mengelolanya untuk milik umumbagi seluruh masyarakat. Negaralah yang wajib menggantinya, mengeksplorasi dan mengeksploitasinya kemudian memisahkannya dari benda-benda yang lain, menjualnya dan menyimpan hasilnya di baitul Mal atau kas negara.

Sedangkan barang tambang yang kandungannya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang saja. Hal ini didasarkan pada hadith Nabi Muhammad SAW yang mengizinkan kepada Bilal ibn Harith al-Muzanni memiliki barang tambang yang sudah ada di bagian Najd dan Tihamah<sup>33</sup>. Hanya saja mereka wajib membayar *Khums* (seperlima) dari yang diproduksinya kepada baitul Mal atau kas negara<sup>34</sup>.

### 3. Kepemilikan negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/state property*)

Kepemilikan negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/state property*) adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin atau rakyat suatu negara dan pengelolaanya menjadi wewenangnya negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Abu Ya'la al-Farra, ... *al-Ahkam al-Sultaniyah*, hal 264.

<sup>34</sup> Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlat al-Khalifah* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1983), hal 89.

<sup>35</sup> Taqiy al-Din al-Nabhani, ... *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, hal 218.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-ammah/public property*) dan juga bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan pribadi (*al-milkiyyat al-Fardiyyah/private property*).

Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/state property*) menurut syara' dan negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah <sup>36</sup>:

- a. Harta *al-Ghanimah, al-Anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir) *al-Fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *Khums*
- b. Harta yang berasal dari *al-Kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
- c. Harta yang berasal dari *al-Jizyah* (hak yang diberikan Allah SWT kepada orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
- d. Harta yang berasal dari *al-Daribah* (pajak)
- e. Harta yang berasal dari *al-Ushr* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklafikasikan berdasarkan agamanya)
- f. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris
- g. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang murtad
- h. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sesuai dengan syara'.
- i. Harta lain milik negara, seperti padang pasir, gunung, pantai laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.
- j. *Al-Khums* (pajak dari tambang-tambang pribadi yang kandungannya terbatas)
- k. Harta-harta zakat dan shadaqah.

---

<sup>36</sup> Abd al-Qadim Zallum, ... *al-Amwal fi Dawlat al-Khalifah*, hal 39.

## **SEBAB DAN BERAKHIRNYA KEPEMILIKAN**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan dalam Islam ada empat macam yaitu kekuasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan, akad, pergantian, dan Turunan dari sesuatu yang dimiliki<sup>37</sup>

Disamping itu ada beberapa sebab berakhirnya kepemilikan menurut *fugaha*, yaitu: pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya, harta yang dimiliki itu rusak atau hilang, habisnya masa berlaku pemanfaatan atas sesuatu, barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang, dan orang yang memanfaatkan meninggal dunia<sup>38</sup>

## **PENUTUP**

Dalam konsep kepemilikan Islam, pengelolaan sumber daya Alam yang besar dan luas ini menajdi lebih tertata. Hal ini karena Islam mengajarkan konsep keterbatasan dalam kepemilikan harta benda, tetapi tidak sama sekali menghilangkan hak kepemilikan individu atas suatu benda.

Konsep Islam dalam kepemilikan umum dan negara memberikan kenyamanan dan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat karena dengan pengelolaan negara yang baik atas harta kekayaan alam dapat disalurkan kepada setiap individu-individu secara terjamin dan tepat. Bahkan individu-individu tertentu dari masyarakat yang memang tergolong tidak mampu akan mendapatkan bagian tertentu dari negara sebagai bentuk kewajiban negara untuk mengelola harta kekayaan yang ada di bumi ini dengan baik.

Sehingga dengan penerapan konsep kepemilikan dalam Islam ini akan dapat tercapai keadilan yang menjadi prinsip dalam Islam baik keadilan untuk individu tetapi juga keadilan secara menyeluruh untuk semua rakyat.

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi,... *Fiqh Muamalah*, hal 38.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen,...*Fiqh Muamalah*, hal 36.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlat al-Khalifah*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1983)
- Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terj. Ibn Sholah, (Bangil: al-Izzah, 2001)
- Abu Ya'la al-Farra, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Azhar Baasyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960)
- Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo, 2006)
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, jilid VI, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994)
- Al-Suyuti, *al-Jami al-Saghir*, jil II.
- Taqiyy al-Din al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1990)
- Taqyudin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Yunus al-Misri, *Usul Al-Iqtisadi Al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999)